

TATA TERTIB DI RUANG PERAWATAN

Demi keamanan dan kenyamanan bersama,
harap mematuhi hal-hal berikut :



Tidak diperbolehkan mengambil foto
atau video kegiatan pelayanan, tindakan
medis dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit

2



Hanya mengonsumsi makanan
yang disediakan oleh rumah sakit



3

Menggunakan pakaian yang
disediakan oleh rumah sakit

4



Rumah sakit tidak bertanggungjawab
atas kehilangan barang berharga
pasien



5

Tidak dibenarkan melakukan hal-hal
yang dapat menyebabkan kerusakan
fasilitas Rumah Sakit

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.

**NIKMATI
KEMUDAHAN & KENYAMANAN**

**FASILITAS PERJANJIAN (RESERVASI)
UNTUK LAYANAN (RAWAT JALAN,
EKSEKUTIF, MCU, TELEMEDICINE)**

Dapat diakses melalui **Scan Barcode**
atau Link
daftar.rspisuliantisaroso.co.id



SCAN ME

**Info dan Reservasi
melalui Customer Care**

**0851-6195-6161
(WA Center)
021-6506559-62 ext 1122
(pada hari & jam kerja)**

Jl. Sunter Permai Raya No.2,
Papanggo, Tanjung Priok,
Jakarta Utara, 14340



SCAN ME

RSPI PROF. DR. SULIANTI SAROSO

- rspisuliantisaroso.co.id
- rspiss.info@gmail.com
- 021- 6506559-62 - fax : 021-6401411
- [rspi_sulianti_saroso](https://www.instagram.com/rspi_sulianti_saroso)
- [Sulianti Saroso Hospital](https://www.youtube.com/SuliantiSarosoHospital)



**PUSAT INFEKSI NASIONAL
RSPI SULIANTI SAROSO**



**HAK & KEWAJIBAN SERTA
TATA TERTIB PASIEN
DI RUANG PERAWATAN**

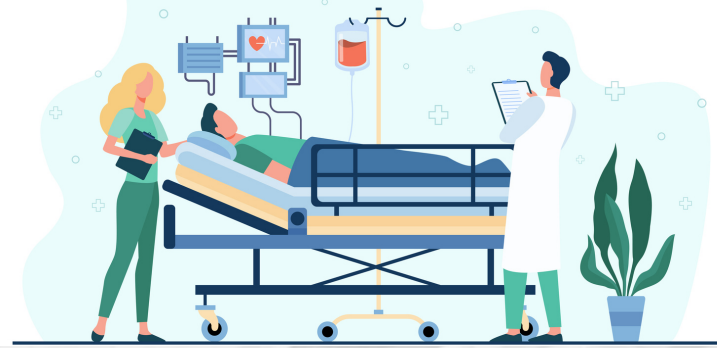


Pusat Infeksi Nasional

Hak dan Kewajiban Pasien

Hak Pasien

- 1 Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- 2 Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- 3 Memperoleh layanan manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
- 4 Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- 5 Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- 6 Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
- 7 Memilih dokter, dokter gigi dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- 8 Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP), baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
- 9 Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya



Kewajiban Pasien

- 10 Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
 - 11 Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
 - 12 Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
 - 13 Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
 - 14 Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit
 - 15 Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya
 - 16 Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
 - 17 Menggugat dan atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata ataupun pidana
 - 18 Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1 Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - 2 Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggungjawab
 - 3 Menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit
 - 4 Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
 - 5 Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
 - 6 Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 7 Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan / atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya
 - 8 Memberikan imbalan jasa atau pelayanan yang telah diterima

